

PUTUSAN

Nomor: 072/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

H. Ahmad Rifa'i bin H. Ating, tempat dan tanggal lahir Purwakarta, 01 Januari 1957, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kp. Mekar Mukti, RT. 01, RW. 01, Desa Pasir Angin, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Januari 2018 memberikan kuasa kepada Iwan Gunawan, S.H., Advokat yang berkantor di Kampung Babakansari, RT. 005/001, Desa Ciwareng, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

PT. Bank BRI Syari'ah Cabang Purwakarta, tempat kedudukan di Jl. Gandanegara, Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2017 memberikan kuasa kepada 1. Agustono Prakoso, 2. Mohammad Yogaswara, 3. Ervianto Braviaji, 4. Akhmad Bayu Sutomo, 5. M. Janjan Wijana, 6. Andiya Milano, masing-masing adalah Karyawan di Unit Kerja *Corporate Secretary Group*, 7. Dani Adi Subrata, 8. Feri Kurniawan, 9. Acep Suheli, 10. Mulyana Qadaarullah, nomor 7 sampai dengan 10, masing-masing adalah Karyawan di Unit Kerja Kantor Cabang Bandung Citarum, KC Purwakarta. Para Penerima Kuasa adalah selaku

karyawan Pemberi Kuasa yang memilih domisili hukum di PT. Bank BRI Syariah, Kantor Cabang Purwakarta Sudirman, Jalan Jend. Sudirman No. 55 Purwakarta 41114, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor: 849/Pdt.G/2017/PA.Pwk. tanggal 20 Desember 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi:

Dalam eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat.
- Menyatakan Pengadilan Agama Purwakarta tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut.

Dalam pokok perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta tersebut dihadiri oleh Tergugat, diluar hadirnya Penggugat;

Bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 3 Januari 2018, dan Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Januari 2018 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta pada tanggal sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018;

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tanggal 08 Pebruari 2018 yang diterimakan kepada Panitera Pengadilan Agama Purwakarta pada hari Kamis tanggal 08 Pebruari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dengan menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini, Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan amanah peraturan perundang-undangan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam maupun orang yang menundukkan diri secara sukarela kepada hukum Islam;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru karena menyatakan gugatan tidak dapat diterima padahal Majelis Hakim belum memberikan kesempatan pembuktian kepada Penggugat/Pembanding;

Bahwa Memori Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 8 Februari 2018;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tanggal 22 Februari 2018 yang pada pokoknya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Pembanding pada tanggal 1 Maret 2018;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara yang diajukan banding (*inzage*) pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 dan sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta tanggal 29 Januari 2018 Pembanding telah datang memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara yang diajukan banding (*inzage*) pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 namun sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta tanggal 06 Pebruari 2018 Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara yang dimohonkan banding;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 27 Pebruari 2018 dengan Nomor: 072/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta dengan surat Nomor: W10-A/0754/Hk.05/II/2018, tanggal 28 Pebruari 2018 yang tembusannya disampaikan kepada para pihak yang berperkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor: 849/Pdt.G/2017/PA.Pwk. dijatuhkan pada tanggal 20 Desember 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1439 Hijriyah dengan dihadiri oleh Tergugat/Terbanding diluar hadirnya Penggugat/Pembanding dan isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 3 Januari 2018;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Purwakarta tersebut Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Januari 2018, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan atas permohonannya tersebut Penggugat/Pembanding telah pula membayar biaya perkara banding. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Penggugat/Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* memandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Purwakarta untuk

kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H. juga tidak berhasil, sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 28 September 2017. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat/Pembanding, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, juga Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor: 849/Pdt.G/2017/PA.Pwk. tanggal 20 Desember 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awwal 1439 Hijriyah serta Memori Banding dari Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding telah mengajukan eksepsi kompetensi absolut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Agama Purwakarta tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dengan alasan karena antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah terikat dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah No. 14 Tanggal 06 Maret 2013 Jo. Addendum Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah No. 71 tanggal 24 September 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Nora Indrayani, S.H., Notaris di Purwakarta yang antara lain berisi klausula sebagaimana tersebut pada Pasal 6 sebagai berikut:

1. Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam akad ini atau terjadi perselisihan atau

sengketa dalam pelaksanaan akad ini, para pihak sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;

2. Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak mencapai kesepakatan, maka para pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) menurut peraturan dan prosedur Arbitrase yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat/Terbanding sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, bahwa Pengadilan tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan bahwa eksepsi Tergugat cukup beralasan dan oleh karenanya pula patut dikabulkan, sehingga dengan demikian dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Purwakarta tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan dapat dipertahankan serta diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara *a quo*, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangannya sendiri yang sekaligus sebagai tanggapan atas keberatan Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) di atas pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dengan menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara ini karena Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan amanah peraturan perundang-undangan

bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam maupun orang yang menundukkan diri secara sukarela kepada hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penggugat/Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa benar pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengamanahkan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syari'ah, yang sesuai dengan penjelasan dari Pasal 49 tersebut di atas, termasuk di dalamnya adalah perkara sengketa perbankan syariah, namun demikian oleh karena perkara *a quo* adalah perkara sengketa perbankan syariah, maka harus dilihat terlebih dahulu bagaimana Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah mengatur tentang tata cara penyelesaian apabila terjadi sengketa perbankan syari'ah;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 menyatakan sebagai berikut:

- Ayat (1): Penyelesaian sengketa perbankan syari'ah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;
- Ayat (2): Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad. (Putusan MK No. 93/PUU-X/2012: Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat);

Dari bunyi Pasal 55 ayat (1) dan (2) tersebut dapat dipahami, meskipun Peradilan Agama diberi kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa perbankan syariah, namun demikian ada kemungkinan dalam Akad para pihak memperjanjikan alternatif penyelesaian sengketa yang lain diluar Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tingkat pertama yang bersumber dari bukti T.3 berupa Akad

Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 14 tanggal 06 Maret 2013 antara pihak BANK dengan Haji Ahmad Rifa'i (Penggugat/Pembanding) yang dibuat dihadapan Notaris Nora Indrayani, S.H. telah ternyata bahwa sesuai dengan klausula yang tercantum dalam Pasal 6 ayat 1 dan 2 kedua belah pihak telah sepakat apabila terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam Akad atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan Akad, untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat dan apabila dalam musyawarah tersebut tidak dapat mencapai kesepakatan, maka kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menurut Peraturan dan Prosedur Arbitrase yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata kedua belah pihak telah sepakat dan memperjanjikan penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional, maka sudah seharusnya Penggugat/Pembanding mengajukan perkara *a quo* kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional, bukan kepada Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan asas hukum ***Pacta Sunt Servanda (agreements must be kept)*** yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Asas ini menjadi dasar hukum Internasional karena termaktub dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969 yang menyatakan bahwa "*every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith*" (setiap perjanjian mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik). Demikian juga Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap perjanjian mengikat kepada para pihak; Kekuatan mengikatnya serupa dengan kekuatan Undang-Undang; Hanya dapat ditarik kembali atas persetujuan bersama para pihak. Hal ini secara tegas diatur pula dalam Al Quran Surat Al Isra ayat 34:

واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا

"Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggungjawabnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka keberatan Penggugat/Pembanding yang

menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dengan menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara ini, tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan, dan oleh karena itu pula maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan eksepsi Tergugat/Terbanding dan menyatakan Pengadilan Agama Purwakarta tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi *mutatis mutandis* dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat/Terbanding telah dikabulkan dengan menyatakan Pengadilan Agama Purwakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka pemeriksaan pokok perkara pada pengadilan tingkat pertama tidak perlu dilanjutkan dengan pemeriksaan alat-alat bukti, dan oleh karena itu pula maka keberatan Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) di atas yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru karena menyatakan gugatan tidak dapat diterima padahal Majelis Hakim belum memberikan kesempatan pembuktian kepada Penggugat/Pembanding, tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa sudah seharusnya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*), dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR maka sudah sepatutnya Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor: 849/Pdt.G/2017/PA.Pwk. tanggal 20 Desember 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Awwal 1439 Hijriyah;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Choiran, M.H. dan Drs. H. Mohammad Nor Hudrien, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor: 072/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. tanggal 28 Februari 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Asep Parhanil Ibad. S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis



Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Choiran, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Mohammad Nor Huldrien, S.H., M.H.

Panitera Pengganti



Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK, Pembersihan dan lain-lain	Rp139.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Materai	Rp 6.000,00
JUMLAH	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).